



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

**NOMOR: 52/ORI-MOU/II/2023**  
**NOMOR: 396/II.3.AU/F/I/2023**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SAIDUL AMIN** Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1982/KEP/I.O/D/2021 tanggal 31 Desember 2021, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru 28290, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai ketentuan perundang-undangan serta terlaksanannya Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan Maladministrasi;
2. Percepatan penyelesaian laporan;
3. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pertukaran data dan/atau Informasi;
5. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menugaskan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

### **Pasal 5**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan menyampaikan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

### **Pasal 7**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi  
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 2251 3737  
Email : kerjasama@ombudsman.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru 28290

Telepon/Faks : +6285274535306

Email : internationalaffairs@umri.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan/dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau dalam bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 11

### ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 12

### PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**MOKHAMMAD NAJIH**

**PIHAK KEDUA,**



**SAIDUL AMIN**